

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan tempat dan sekaligus rumah bagi narapidana yang melakukan tindak kejahatan serta menjalani hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepadanya dan melalui Lembaga Pemasyarakatan inilah para narapidana pembinaan secara sosial agar ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan para mantan narapidana dapat berguna bagi masyarakat serta dapat diterima kembali dalam lingkup sosial dimana mereka tinggal.

Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi narapidana narkoba yang dikategorikan sebagai pecandu dan pengguna narkoba yang membutuhkan pembinaan secara intensif dan baik serta terarah baik secara medis maupun fasilitas dan jika dilihat serta diperhatikan narapidana narkoba bukanlah merupakan pelaku melainkan korban dari narkoba itu sendiri. Para pengguna narkoba atau pecandu narkoba membutuhkan suatu penanganan khusus tidak hanya rehabilitasi sosial melainkan juga rehabilitasi medis yang belum tentu didapatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun para narapidana narkoba telah dipisahkan dan disatukan di Lembaga Pemasyarakatan tersendiri yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba namun dalam prakteknya sering terjadi penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narkoba merupakan suatu obat dan zat yang mempunyai banyak

kegunaan bagi umat manusia dan juga bagi bangsa Indonesia. Dalam penggunaannya tersebut narkotika dapat bermanfaat sebagai obat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di satu sisi, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *viseral* dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.¹

Secara umum pengertian dari narkotika itu sendiri adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.² Pengertian narkotika seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.³

Penggunaan dan peredaran narkotika di Negara Indonesia sendiri jika

¹ <http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=18045>, 23 Juni 2022, hlm. 1

² <http://hileud.com/patrialis-prihatin-lp-pakjo-palembang-kekurangan-air.html>, 23 Juni 2022, hlm. 1

³ <http://hileud.com/patrialis-prihatin-lp-pakjo-palembang-kekurangan-air.html>, 23 Juni 2022, hlm. 1

dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya namun hanya diperuntukkan bagi pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Penggunaan, pengadaan serta peredaran narkotika di Indonesia sendiri sangat dibatasi dan hanya diperuntukkan bagi perusahaan atau industri farmasi yang telah memiliki surat persetujuan export dan import narkotika dan disetujui oleh menteri dan telah melalui audit Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penggunaan narkotika di Indonesia tidak hanya untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun juga terdapat penggunaan narkotika untuk masyarakat sipil yang tidak berhak untuk memiliki dan menggunakannya namun lebih dikenal sebagai penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 16 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika ini biasanya terjadi dikarenakan adanya ketergantungan.

Berdasarkan laporan dari World Report 2010, diketahui rentang usia mereka yang terkena narkoba cukup lebar, yakni 15 hingga 64 tahun. Kebanyakan pencandu menggunakan narkoba jenis suntikan. Seperti halnya tren global, penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga terus meluas dan meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat 26

persen pengguna obat-obatan terlarang itu terkategori kelompok coba-coba, 27 persen merupakan pemakai teratur, dan 47 persen lainnya tergolong sebagai pecandu.⁴

Pada saat ini penggunaan narkotika semakin meningkat dimana berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2009 diperkirakan terdapat 3,6 juta pengguna di antaranya 900.000 orang menjadi pecandu. Untuk itu diperlukan langkah bersama untuk menekan perkembangan penyalagunaan narkoba⁵

Pengguna Narkotika yang telah lama menggunakan narkotika dinilai sangat susah untuk disadarkan dan disembuhkan dari ketergantungannya bahkan cenderung untuk menggunakan narkotika kembali meskipun telah mendapat bimbingan karena itu dibutuhkan suatu upaya rehabilitasi guna menyembuhkan pengguna tersebut dari ketergantungannya. Peningkatan jumlah pengguna narkoba yang tiap tahun bertambah tidak sebanding dengan penambahan pusat-pusat rehabilitasi. Akibatnya, akses para pecandu terhadap panti-panti rehabilitasi narkoba masih terbatas. Hingga saat ini, baru 0,5 persen pecandu narkoba yang memiliki akses untuk mendapatkan layanan rehabilitasi narkoba. Proses rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba bisa dikatakan sebagai sebuah perjalanan yang tidak mempunyai tempat tujuan.⁶

Dalam prakteknya sendiri para pengguna narkotika yang merupakan

⁴ <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69704>, 22 Juni 2022, hlm. 1

⁵ <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/20/156880/71/14/Jumlah-Pengguna-Narkoba-di-Indonesia-Membahayakan>, 19 Juni 2022, hlm 1

⁶ <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69704>, 20 Juni 2022, hlm 1

korban dari narkoba itu sendiri dan membutuhkan penanganan secara khusus ditempat rehabilitasi tersendiri tidak semuanya mendapatkan penanganan seperti yang dimaksudkan hanya orang yang mampu secara ekonomi dan tidak pernah tertangkap oleh aparat penegak hukum saja yang mendapatkan penanganan khusus ditempat rehabilitasi tersendiri sedangkan para pengguna yang didapati memiliki narkoba oleh aparat penegak hukum dikriminalisasi dan dijatuhi sanksi pidana serta menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang ada Dalam studi ini, Lembaga Pemasyarakatan Narkoba di Yogyakarta dipilih sebagai tempat penelitian. Lembaga Pemasyarakatan Narkoba ini memiliki jumlah tahanan dan narapidana kasus narkoba yang tergolong tinggi. Kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta sejak tanggal 2 Juni 2008. Pembinaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar empat belas tahun tersebut tentu banyak mengalami berbagai macam situasi bahkan hambatan.

Hambatan dan perubahan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta yang sudah beroperasi selama empat belas tahun dan status Yogyakarta dengan tahanan dan narapidana kasus narkotikanya tergolong tinggi menjadikan penulis tertarik untuk menulis skripsi mengenai “KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat di tarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peraturan hukum yang digunakan dalam proses pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pelaksanaan, hambatan dan upaya yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana?

C. Tujuan

1. Mengkaji serta mengetahui peraturan hukum yang digunakan dalam proses pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.
2. Mengkaji serta mengetahui pelaksanaan hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dalam menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penulisan skripsi ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, dengan adanya penulisan skripsi ini dapat secara umum memberikan kontribusi pengembangan kepada ilmu hukum dan secara khusus menambah wawasan yang berkaitan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika yang sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana hukum Universitas Ngudi Waluyo.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta agar memberikan upaya pembinaan sehingga setelah terbebas dari Lapas, warga binaan yang dibina dapat bekerja dan diterima dimasyarakat.
- c. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum sebagai sumber ilmu mengenai gambaran dan tahapan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta sehingga masyarakat menjadi percaya terhadap warga binaan bahwa mereka dapat berubah dan nantinya diterima kembali di lingkungan masyarakat.